


HARMONISASI HAK DAN KEWAJIBAN NEGARA DAN WARGANEGARA SERTA HAK AZASI MANUSIA


Hubungan Kausalitas antara Kesadaran Norma



MAKNA DAN HAKIKAT KEDAULATAN RAKYAT

- Kekuasaan berada di tangan rakyat
- Pemerintah hanya menjalankan apa yang diamanahkan oleh rakyat (DPR) melalui regulasi/peraturan perundang-undangan
- Terdapat perjanjian antara pemerintah eksekutif) dan yang diperintah (rakyat)

TEORI KEDAULATAN RAKYAT



- Namun rakyat tidak menyerahkan seluruh hak-haknya kepada penguasa
- Rakyat tetap mempertahankan hak-hak asasinya (kodrati); hak hidup, hak milik, hak mendapat kemerdekaan.
- Penguasa melindungi hak-hak tersebut dan mengaturnya dalam konstitusi

Jean Jacques Rousseau




Negara dibentuk oleh kemauan rakyat secara sukarela (membangun perikatan secara sadar, didasari oleh salingbutuh antarindividu)

- Negara sebagai organisasi berkewajiban mewujudkan cita-cita atau kemauan rakyat yang kemudian dituangkan dalam bentuk kontrak sosial yang berupa konstitusi negara.
- Ditekankan adanya kebebasan dan persamaan.

HAK DAN KEWAJIBAN NEGARA DALAM BERBAGAI ASPEK KEHIDUPAN NASIONAL




SIAPA ITU WARGA NEGARA?



- a. Warga negara (citizenship) adalah anggota dari sebuah komunitas yang membentuk negara itu sendiri
- Warga negara adalah bangsa Indonesia asli dan bangsa lain yang di sahkan undang-undang sebagai warga negara (Pasal 26 ayat (1) UUD NRI 1945)

HAK DAN HAM, SAMAKAH?



Konsepsi Hak Azasi Manusia Perspektif Pancasila dan UUD NRI 1945

UUD NRI 1945 **UU HAM**

State's Obligation

Citizen's Rights

Human Rights

HAK ASASI MANUSIA

"Seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia."


Human Rights

Grondwet yang berisi droit de l'homme et du citoyen, tidak bisa menghilangkan kelaparannya orang miskin yang hendak mati kelaparan. Maka oleh karena itu, jikalau kita betul-betul hendak mendasarkan Negara kita kepada paham kekeluargaan, paham tolong menolong, paham gotong royong dan keadilan sosial, enyahkanlah tiap-tiap pikiran, tiap-tiap paham individualisme dan liberalisme daripadanya.

UNIVERSALITAS

PARTIKULARISTIK

Human Rights



TANTANGAN

Tarik-menarik (Nasionalitas – Kosmopolitanitas)

Salah Tafsir HAM

Lupa (Ketidakfahaman) SEJARAH, FALSAFAH, HUKUM

MISKONSEPSI +
MISIMPLEMENTASI
HAM DLM
KERANGKA NKRI
BERDASAR
PANCASILA &
UUD NRI 1945

